



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN WONOASIH

JL. JERUK NO. 1 TELP. (0335) 424902
PROBOLINGGO – 67233

KEPUTUSAN
CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 188/ O3 /KEP/425.503/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA NOASIH TRANS
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Wonoasih, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Noasih Trans di Kec. Wonoasih Kota Probolinggo ;
- b. Bahwa Tim Pelaksana Noasih Trans dimaksud melaksanakan pelayanan dengan menjemput dan mengantar sekaligus mendampingi pemohon sampai dengan selesai ke Mall Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan
11. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/306/KEP/425.012/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Inovasi Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2020-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Noasih Trans Kecamatan di lingkungan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

- f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan NOASIH TRANS pada masing-masing Kelurahan se Kecamatan Wonoasih;
- g. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- h. Melakukan koordinasi dengan semua instansi yang terkait penyelenggaraan pelayanan NOASIH TRANS;
- i. Melaksanakan pelayanan NOASIH TRANS sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pos Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 14 Februari 2022



NIP. 19781204 199802 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Bapak Walikota Probolinggo ;
2. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT WONOASIH
KOTA ROBOLINGGO

NOMOR : 188/ 03/KEP/425.503/2022

TANGGAL : 14 Februari 2022

SUSUNAN
TIM PELAKSANA NOASIH TRANS
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Camat Wonoasih
2.	Penasehat	Sekcam Wonoasih
2.	Ketua	Kasi Pelayanan Kecamatan Wonoasih
3.	Koordinator	Analisis Pelayanan Kecamatan Wonoasih
4.	Anggota	a. Kasi dan Kasubag Kecamatan Wonoasih (5 Orang)
		b. Lurah Se-Kecamatan Wonoasih (6 Orang)
		c. Kasi Pelayanan Kelurahan se-Kecamatan Wonoasih (6 Orang)
		d. Staf Seksi Pelayanan Kecamatan Wonoasih (4 Orang)
		e. Staf Seksi Pelayanan Kelurahan se- Kecamatan Wonoasih (6 Orang)

CAMAT WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO



DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19781204 199802 1 001



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN WONOASIH

Jl. Jeruk Nomor. 1 Telp. (0335) 424902
PROBOLINGGO - 67233

S U R A T PERINTAH TUGAS
Nomor : 800 / 2022 / 425.503 / 2022

Dasar : a. Program Kegiatan Seksi Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
b. Keputusan Camat Wonoasih Kota Probolinggo
Nomor : 188/03/KEP/425.503/2022 Tentang Tim Pelaksana Noasih Trans.

MENUGASKAN :

Sebagai Tim Pelaksana Noasih Trans Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2022, kepada :

1. Ketua pelaksana kegiatan Noasih Trans Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo :

Nama : **Drs. YOYOK HARI BUDIONO**
NIP : 19651227 199403 1 013
Jabatan : Kasi Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

2. Kordinator pelaksana kegiatan Noasih Trans Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo :

Nama : **JODI IMAM SUSANTO**
NIP : 198105 250201001 1 003
Jabatan : Analis Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

3. Anggota Staf pelaksanaan kegiatan Noasih Trans Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo :

a. Nama : **BERI RAMADANA**
NIP : 19840618 201001 1 001
Jabatan : Staf Seksi Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
b. Nama : **MEIDIAN ANGGA WIDJAYA**
NIP : -
Jabatan : Staf PTT Seksi Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
c. Nama : **YUANITA LESTARI**
NIP : -
Jabatan : Staf PTT Seksi Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

4. Tim Pelaksana Pelayanan Noasih Trans Kelurahan :

a. Nama : **EFI KURNIAWATI**
NIP : 197803262 00012 2 001
Jabatan : Kasi Pelayanan Kelurahan Pakistaji Kota Probolinggo
b. Nama : **EVI MAIKASARI**
NIP : 199509152 02012 2 007
Jabatan : Staf Pelayanan Kelurahan Pakistaji Kota Probolinggo
c. Nama : **TUTUS BASKORO, A.MF**
NIP : 19820908 200604 1 017
Jabatan : Kasi Pelayanan Kelurahan Kedung Asem Kota Probolinggo
d. Nama : **ROFI WAHYUDI**
NIP : -
Jabatan : Staf PTT Pelayanan Kelurahan Kedung Asem Kota Probolinggo

e. Nama : **ASRIYATI, S.Sos**
NIP : 19790620 199903 2 005
Jabatan : Kasi Pelayanan Kelurahan Sumbertaman Kota Probolinggo

f. Nama : **USMAN**
NIP : -
Jabatan : Staf PTT Pelayanan Kelurahan Sumbertaman Kota Probolinggo

g. Nama : **HARIATI WIKEN SUSIANTININGSIH, S.Sos, M.M**
NIP : 19770508 201001 2 011
Jabatan : Kasi Pelayanan Kelurahan Kedunggaleng Kota Probolinggo

h. Nama : **RIFA SUSANA**
NIP : -
Jabatan : Staf PTT Pelayanan Kelurahan Kedunggaleng Kota Probolinggo

i. Nama : **SITI RAHMATILLAH, SE**
NIP : 197210051995022001
Jabatan : Kasi Pelayanan Kelurahan Wonoasih

j. Nama : **SUGIARTO**
NIP : 197001082010011001
Jabatan : Staf Pelayanan kelurahan Wonoasih

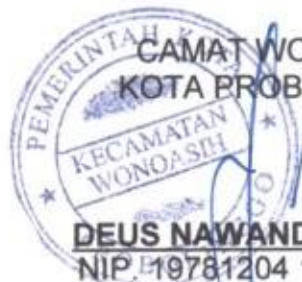
k. Nama : **ANIS INDRIYATI**
NIP : 19780410 201001 2 010
Jabatan : Kasi Pelayanan kelurahan Jrebeng kidul

l. Nama : **LAELY ANGGUNTYAS A,Md**
NIP : 19901214 202012 2 004
Jabatan : Staf Pelayanan kelurahan Jrebeng kidul

Untuk : 1. Melaksanakan pendampingan Pemohon (Masyarakat) dengan berkas permohonannya dari Kelurahan ke Mall Pelayanan Publik (MPP).
2. Mengambil dan mengantar berkas permohonan yang sudah selesai ke kantor Kelurahan (rumah pemohon).
3. Melaporkan hasilnya kepada Camat Wonoasih Kota Probolinggo.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 15 februari 2022


**CAMAT WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO**
DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si
NIP. 19781204 199802 1 001